

**UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer;
 - b. bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik (*micro-organism*), perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan;
 - c. bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada gilirannya akan mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia;
 - d. bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula

adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan;

- e. bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk menyediakan sumber dana tambahan dan dana baru serta kemudahan akses untuk memperoleh alih teknologi bagi kebutuhan negara berkembang dan memperhatikan kondisi khusus negara terbelakang serta negara berkepulauan kecil sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on Biological Diversity* merupakan peluang yang perlu ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Indonesia;
- f. bahwa dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan setiap unturnya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya *United Nations Convention on Biological Diversity* oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan *United Nations Convention on Biological Diversity* tersebut dengan Undang-Undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), pasal 11, dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)

Pasal 1

Mengesahkan *United Nations Convention on Biological Diversity* (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) yang selain naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 1994

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1994

**MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MOERDIONO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 1994
TENTANG**

**PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY* (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI
KEANEKARAGAMAN HAYATI)**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat" :

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya tentang Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain, menegaskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara

berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

- b. Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuhkembangkan melalui penerangan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian rangsangan, penegakan hukum, dan disertai dengan dorongan peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi sosial;

- c. Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Penelitian dan pengembangan potensi manfaat hutan bagi kepentingan kesejahteraan bangsa, terutama bagi pengembangan pertanian, industri, dan kesehatan terus ditingkatkan. Inventarisasi, pemantauan, dan penghitungan nilai sumber daya alam dan lingkungan hidup terus dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya;
- d. Kerja sama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- e. Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antarbangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diabdikan pada kepentingan nasional, dilandasai prinsip politik luar negeri

bebas aktif dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Non Blok;

- f. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara bangsa-bangsa terus diperluas dan ditingkatkan. Perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya lebih memantapkan dasar pemikiran kenusantaraan, memperluas ekspor dan penanaman modal dari luar negeri serta kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu terus ditingkatkan;
- g. Langkah bersama antar negara berkembang untuk mempercepat terwujudnya perjanjian perdagangan internasional dan meniadakan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara industri terhadap ekspor negara berkembang, dan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik antarnegara berkembang, terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan tata ekonomi serta tata informasi dan komunikasi dunia baru;
- A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dan mendukung Konvensi.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung untuk meratifikasi Konvensi dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 2994), jo Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 - e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
 - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - j. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);

- k. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 17);
- l. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat* (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 73);

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang telah berlaku dan konvensi-konvensi yang telah disahkan tersebut sejalan dengan isi *United Nations Convention on Biological Diversity*. Dengan demikian, pengesahan Konvensi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Latar Belakang Lahirnya Konvensi

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Konvensi, dalam bahasa aslinya bernama *United Nations Convention on Biological Diversity*. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil.

Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992.

Tanggal inilah yang tercantum pada naskah Konvensi sebagai tanggal peresmiannya. Naskah akhir Konvensi terbentuk setelah melalui beberapa tahap perundingan yang dilakukan di berbagai tempat dengan melibatkan berbagai kelompok kepakaran.

Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil, yang sebelumnya didahului oleh tiga pertemuan kepakaran teknis dan tujuh sidang, diselenggarakan antara

Nopember 1988 sampai dengan Mei 1992. Pertemuan dan sidang tersebut selalu dihadiri oleh delegasi Indonesia.

Sebagai tindak lanjut keputusan Governing Council No. 14/17 tanggal 17 Juni 1987, dibentuk *Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity*, yang kemudian diselenggarakan tiga sidang dalam masa antara Nopember 1988 hingga Juli 1990.

Berdasarkan laporan akhir *Ad Hoc Working Group of Experts, Governing Council*, dengan keputusan No. 15/34 tanggal 25 Mei 1989, membentuk *Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts*. *Ad Hoc Working Group* ini mempunyai kewenangan merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. *Ad Hoc Working Group* ini menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut :

- a. *First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 19 sampai dengan 23 Nopember 1990;
- b. *Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 25 Februari sampai dengan 6 Maret 1991;
- c. *Third Session of Intergovernmental Negotiating Committee for a Convention on Biological Diversity (INC-CBD)* di Madrid, Spanyol, pada tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 1991. Dalam sidang ini disajikan dan dibahas konsep (draft) Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- d. *Fourth Session (INC-CBD)* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 1991;
- e. *Fifth Session (INC-CBD)* di Geneva, Swiss, pada tanggal 25 Nopember sampai dengan 4 Desember 1991;
- f. *Sixth Session (INC-CBD)* di Nairobi, Kenya, pada tanggal 6 sampai dengan 15 Pebruari 1992;

- g. Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun *Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*. Semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat Ekonomi Eropa dan beberapa badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat internasional sebagai peninjau.

Sesudah pengesahan ini dikeluarkan empat *Resolutions Adopted by the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*. Semuanya disahkan pada tanggal 22 Mei 1992.

Keempat resolusi tersebut ialah :

- a. *Interim Financial Agreement;*
- b. *International Cooperation for the Conservation of Biological Diversity and the Sustainable use of Its Components Pending the Entry into Force of the Convention on Biological Diversity;*
- c. *The Interrelationship between the Convention on Biological Diversity and the Promotion of Sustainable Agriculture;*
- d. *Tribute to the Government of the Republic of Kenya.*

Selain itu, dikeluarkan juga *Declaration Made at the Time of Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*, yang di antaranya berisi saran, keberatan, usul perubahan, dan penyempurnaan.

C. Naskah Konvensi

Naskah Konvensi terdiri atas :

- a. batang tubuh yang berisi pembukaan dan 42 pasal, yaitu :
 1. tujuan;
 2. pengertian;

3. prinsip;
4. lingkup kedaulatan;
5. kerja sama internasional;
6. tindakan umum bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan;
7. identifikasi dan pemantauan;
8. konservasi in-situ;
9. konservasi ex-situ;
10. pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman hayati;
11. tindakan insentif;
12. penelitian dan pelatihan;
13. pendidikan dan kesadaran masyarakat;
14. pengkajian dampak dan pengurangan dampak yang merugikan;
15. akses pada sumber daya genetik;
16. akses pada teknologi dan alih teknologi;
17. pertukaran informasi;
18. kerja sama teknis dan ilmiah;
19. penanganan bioteknologi dan pembagian keuntungan;
20. sumber dana;
21. mekanisme pendanaan;
22. hubungan dengan konvensi internasional yang lain;
23. konferensi para pihak;
24. sekretariat;

25. badan pendukung untuk nasihat-nasihat ilmiah, teknis dan teknologis;
 26. laporan;
 27. penyelesaian sengketa;
 28. pengesahan protokol;
 29. amandemen konvensi atau protokol;
 30. pengesahan dan lampiran amandemen;
 31. hak suara;
 32. hubungan antara konvensi dan protokolnya;
 33. penandatanganan;
 34. ratifikasi, penerimaan atau persetujuan;
 35. akses;
 36. hal berlakunya;
 37. keberatan-keberatan (reservasi);
 38. penarikan diri;
 39. pengaturan pendanaan interim;
 40. pengaturan sekretariat interim;
 41. depositari;
 42. teks asli
- b. Lampiran :
- Lampiran I :
Identifikasi dan Pemantauan (Identification and Monitoring);
- Lampiran II :
Bagian 1. Arbitrase (*Arbitration*) dan

Bagian 2. Konsiliasi (*Conciliation*).

Uraian secara lengkap naskah Konvensi tersebut di atas dapat dilihat pada salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlampir.

D. Manfaat Konvensi

Dengan meratifikasi Konvensi, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa:

1. penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;
2. penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
3. peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik;
4. peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993;
5. jaminan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknis ilmiah baik antarsektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral;

6. pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain;
7. pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia;
8. pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi :
 - a) penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik in-situ maupun ex-situ;
 - b) pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari;
 - c) pertukaran informasi;
 - d) pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Dengan meratifikasi Konvensi ini, kita tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang kita miliki karena Konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum Internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

UNDANG - UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1994

IDENTITAS DAN PEMANTAUAN

1. Ekosistem dan habitat berisi keragaman yang tinggi, sejumlah besar jenis atau hidupan liar endemik atau terancam kepunahan; yang diperlukan oleh jenis yang bermigrasi, mempunyai nilai penting secara ekonomi, budaya atau ilmiah; atau yang mewakili, unik atau dihubungkan dengan kunci proses-proses evolusi atau biologi lain;
2. Jenis dan komunitas yang terancam; berkerabat dengan jenis domestik atau budidaya; mempunyai nilai penting untuk obat-obatan, pertanian atau nilai ekonomis yang lain; atau mempunyai nilai sosial, ilmiah atau budaya yang penting; atau bernilai penting untuk penelitian bagi konservasi dan pemantauan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, seperti halnya jenis indikator; dan
3. Genome dan gene tertentu yang mempunyai nilai sosial, ilmiah dan ekonomi penting.

LAMPIRAN II

UNDANG - UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1994

Bagian 1

ARBITRASE

Pasal 1

Pihak penuntut harus memberitahu sekretariat bahwa pihak-pihak tersebut mengajukan persengketaan kepada arbitrase menurut pasal 27. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan pokok permasalahan arbitrase dan mencantumkan secara khusus pasal-pasal dalam Konvensi atau protokol, tafsiran atau penerapan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Jika pihak-pihak tersebut sepakat dengan pokok permasalahan persengketaan sebelum Presiden pengadilan ditunjuk, sidang arbitrase (arbitral) wajib menjelaskan pokok permasalahan tersebut. Sekretariat wajib menyampaikan informasi ini sehingga diterima oleh semua pihak-pihak penandatanganan Konvensi ini atau kepada protokol yang berkaitan.

Pasal 2

1. Dalam persengketaan antara dua pihak, sidang arbitrase harus terdiri dari tiga anggota. Setiap pihak yang bersengketa harus menunjuk seorang penengah dan kedua penengah yang ditunjuk wajib menunjuk, dengan persetujuan bersama, penengah ketiga yang akan menjadi Presiden pengadilan. Penengah ketiga harus bukan warga negara salah satu pihak yang bersengketa, atau mempunyai tempat tinggal di dalam wilayah salah satu pihak tersebut, atau bekerja pada salah satu dari pihak tersebut, mempunyai urusan apapun dengan kasus ini dalam kapasitas apapun;
2. Dalam persengketaan di antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sama dapat menunjuk satu penengah atas dasar persetujuan bersama;
3. Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang telah ditentukan bagi penunjukan awal.

Pasal 3

1. Presiden sidang arbitrase belum ditunjuk dalam jangka waktu dua bulan sejak penunjukan penengah kedua, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan, atas permintaan salah satu pihak, menunjuk Presiden dalam jangka dua bulan berikutnya;
2. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak menunjuk seorang penengah dalam jangka waktu dua bulan sejak penerimaan permohonan, pihak yang lain dapat memberitahu Sekretaris Jenderal yang wajib mengadakan penunjukan dalam jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Sidang arbitrase wajib membuat keputusannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, semua protokol yang berkaitan, dan hukum internasional.

Pasal 5

Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, sidang arbitrase wajib menentukan peraturan-peraturan prosedur persidangan sendiri.

Pasal 6

Sidang arbitrase dapat, dengan permintaan salah satu pihak, merekomendasikan langkah-langkah sementara untuk perlindungan.

Pasal 7

Pihak-pihak yang bersengketa wajib membantu pekerjaan sidang arbitrase dan khususnya, menggunakan semua sarana yang dimilikinya, akan :

- a. Memberi sidang segala dokumen, informasi dan fasilitas yang berkaitan; dan
- b. Membantu sidang, bilamana perlu, untuk memanggil saksi-saksi atau para ahli dan menerima bukti-bukti mereka.

Pasal 8

Pihak-pihak yang bersengketa dan para hakim di bawah sumpah untuk melindungi kerahasiaan setiap informasi yang mereka terima secara rahasia selama berlangsungnya sidang arbitrase.

Pasal 9

Jika sidang arbitrase tidak menetapkan hal yang berlawanan, karena keadaan khusus kasus tersebut, biaya sidang arbitrase wajib ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan pembagian yang sama. Sidang wajib mencatat segala pembiayaannya, dan harus membuat pernyataan akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 10

Setiap Pihak pada Konvensi yang mempunyai kepentingan bersifat hukum dalam pokok permasalahan persengketaan yang dapat terpengaruh oleh keputusan kasus tersebut, dapat campur tangan dalam proses persidangan dengan ijin sidang.

Pasal 11

Sidang dapat mendengar dan menentukan tuntutan baik yang muncul secara langsung dari pokok permasalahan persengketaan.

Pasal 12

Keputusan, baik pada prosedur dan substansi sidang arbitrase harus ditentukan melalui hasil pemungutan suara terbanyak anggota-anggota sidang.

Pasal 13

Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul dalam sidang arbitrase atau gagal dalam mempertahankan kasusnya, pihak yang lain dapat meminta sidang untuk melanjutkan acara persidangan dan memberikan keputusannya. Ketidakhadiran satu pihak atau kegagalan satu pihak untuk mempertahankan kasusnya harus tidak merupakan penghalang bagi acara persidangan. Sebelum membuat keputusan akhirnya, sidang arbitrase harus meyakinkan diri bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada fakta dan hukum yang kuat.

Pasal 14

Sidang wajib membuat keputusan akhirnya dalam jangka lima bulan sejak sidang tersebut sepenuhnya diangkat kecuali jika dirasa perlu untuk memperpanjang batas waktu hingga pada periode yang tidak lebih dari lima bulan lagi.

Pasal 15

Keputusan akhir sidang arbitrase harus dibatasi pada pokok permasalahan persengketaan dan harus menyatakan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya. Keputusan tersebut harus memuat nama-nama para anggota yang telah berperan serta dan tanggal keputusan akhirnya. Setiap anggota sidang arbitrase dapat melampirkan opini terpisah atau ketidaksepakatannya pada keputusan akhir tersebut.

Pasal 16

Keputusan sidang wajib mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan tersebut harus tanpa permohonan banding kecuali pihak-pihak yang bersengketa sebelumnya telah menyetujui prosedur untuk naik banding.

Pasal 17

Setiap perbedaan pendapat yang dapat timbul diantara pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat penafsiran atau cara pelaksanaan keputusan akhir tersebut dapat diajukan oleh masing-masing pihak pada sidang arbitrase yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk ketegasannya.

Bagian 1

KONSILIASI (*CONCILIATION*)

Pasal 1

Dewan konsiliasi wajib dibentuk berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dewan tersebut akan terdiri dari lima anggota, dua dipilih oleh setiap pihak yang bersengketa dan seorang Presiden yang dipilih secara bersama oleh keempat anggota tersebut, kecuali bilamana pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju.

Pasal 2

Dalam persengketaan antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama wajib menunjuk anggota mereka pada dewan konsiliasi secara bersama-sama melalui persetujuan. Jika dua atau lebih pihak yang bersengketa tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda atau bilamana ada

ketidaksetujuan bilamana pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan yang sama, mereka dapat memilih anggota-anggota secara terpisah.

Pasal 3

Jika penunjukan anggota-anggota dewan dari setiap pihak yang bersengketa tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal permohonan untuk membentuk dewan konsiliasi, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jika diminta oleh pihak yang mengajukan permohonan dapat membuat penunjukannya tersebut jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Jika Presiden dewan konsiliasi tidak terpilih dalam jangka waktu dua bulan sejak anggota dewan terakhir terpilih. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jika diminta oleh salah satu pihak, dapat menunjuk seorang Presiden dalam jangka waktu dua bulan berikutnya.

Pasal 5

Dewan konsiliasi wajib membuat keputusannya melalui pemungutan suara terbanyak dari para anggotanya. Dewan tersebut harus, kecuali bila pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, menetapkan prosedurnya sendiri. Dewan wajib membuat usulan untuk pemecahan persengketaan yang harus diterima oleh semua pihak yang bersengketa dengan itikad baik.

Pasal 6

Ketidaksepakatan mengenai kewenangan dewan konsiliasi wajib diputuskan oleh dewan tersebut.